

PERILAKU ANGGOTA DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DI KOTA SORONG

Amiruddin

Program Studi Administrai Negara, FISIP

Universitas Muhammadiyah Sorong

Email : edypapua10@gmail.com

Abstrak

Salah satu fungsi dewan yang sentral menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan adalah fungsi pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD kota Sorong dalam pembangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif kualitatif, dimana deskriptif kualitatif adalah upaya menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola interaksi legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan dapat berjalan berimbang jika anggota legislatif dan eksekutif memiliki kapasitas yang seimbang

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, legislatif, Pembangunan

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Namun realitas pelaksanaan fungsi legislatif tersebut kadangkala tidak secara maksimal. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman para legislator untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan yang lebih ekstrim, keberadaan fungsi pengawasan hanya dijadikan alat untuk menyoroti kesalahan eksekutif bukan pada peran untuk membantu eksekutif dalam menjalankan tugas pemerintahan terkait dengan topik penelitian ini, maka perhatian peneliti difokuskan kepada peran, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal fungsi; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Undang-undang tersebut telah melimpahkan kekuasaan baik secara politik maupun secara administratif kepada daerah

untuk menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah selain 6 (enam) kewenangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain politik luar negeri, moneter dan fiscal nasional, agama, pertahanan, keamanan, dan yudisial. Pelimpahan kewenangan dalam Otonomi Daerah disertai pula dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi Dewan Perwakilan Rakyat/DPRD dalam menjalankan fungsi *Legislasi, Budgeting* dan *Controlling*. Karena diharapkan dengan "Otonomi Daerah" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD mampu meningkatkan peran pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah. Transisi di tingkat daerah seharusnya diprakarsai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui penyusunan Peraturan Daerah yang berorientasi terutama untuk melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

transparan, akuntabel dan partisipatif serta melindungi potensi dan kearifan local (*Local Wisdom*) yang ada didaerahnya.

Salah satu fungsi dewan yang sentral menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan adalah fungsi pengawasan. Dalam ilmu administrasi, fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif dan kuratif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah. Oleh karena mengandung makna mengevaluasi, konsekwensinya adalah semua kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan program-programnya tidak serta merta termentahkan oleh karena sebuah pengawasan. Yang perlu ditegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak memiliki kekuatan represif atau eksekutor untuk membatalkan sebuah program pemerintah daerah sepanjang program yang dimaksud untuk pembangunan daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Perwakilan (*representation*) adalah seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar, seperti saat ini anggota Lembaga Perwakilan pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Perwakilan seperti ini disebut perwakilan bersifat politik (*political representation*) selain itu ada pula perwakilan fungsional (*functional or Occupational Representation*) rekrutmen untuk perwakilan politik melalui pemilu sedangkan perwakilan fungsional melalui pengangkatan.

Sesuai topik penelitian ini, maka secara khusus dibahas mengenai fungsi pengawasan DPRD. Kata "pengawasan" sering disama artikan dengan kata "kontrol,

supervisi, monitoring atau auditing". Dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, yang salah satu fungsinya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, apakah kebijakan publik itu telah dijalankan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kata yang tepat untuk mewakili istilah "pengawasan" adalah *oversight*, yang berarti pengamatan dan pengarahan terhadap sebuah tindakan berdasarkan kerangka yang ditentukan. Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan kualitas barang dan jasa dengan baik, yang sesuai dengan standar pelayanan minimal, anggota DPRD bisa melakukan pengawasan langsung ke unit-unit pelaksana teknis daerah. Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif dengan melakukan peninjauan lapangan secara acak ke UPTD maupun sebagai respons positif terhadap pengaduan masyarakat. Sedangkan pengawasan terhadap Kepala Daerah oleh DPRD setiap tahun dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) yang memuat mengenai realisasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengan akhir tahun anggaran. Agar bisa menilai LKPD dengan baik anggota DPRD melakukan uji petik terhadap beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan bidang pendidikan dan kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat anggaran publik di bidang pelayanan dasar, apakah sampai ke masyarakat sebagai penerima manfaat atau tidak. Anggota DPRD bisa melakukan penelusuran pelaksanaan proyek dengan

melibatkan konstituennya di daerah pemilihan.

Pertanggungjawaban hasil pengawasan yang dilakukan gabungan komisi atau Pansus, dapat dilakukan dalam rapat internal anggota gabungan komisi dan/atau anggota Pansus, dan hasilnya ditujukan kepada pimpinan DPRD. Hasil pengawasan baik individu, komisi dan gabungan komisi serta pengawasan Pansus juga dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat pimpinan yang diperluas. Hasil pengawasan DPRD bisa dipertanggungjawabkan melalui sidang paripurna atau dengan melibatkan masyarakat luas melalui forum evaluasi satu tahun masa sidang DPRD. Yang terpenting pula, bagaimana hasil pengawasan tersebut terdokumentasi dalam bentuk laporan yang bagus dan terkelola dengan baik serta mudah dan murah untuk diakses oleh Publik.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan kritik eksternal dan internal. Ary, dkk (2002: 450) mengemukakan "konsep kritik eksternal (atau kritik rendah) dan kritik internal (atau kritik tingkat tinggi)". Pada dasarnya kritik eksternal dipergunakan jika fakta-fakta atau bukti-bukti yang keasliannya dapat dipertimbangkan, mungkin juga termasuk teknik-teknik yang dipakai sebagai pembuktian keasliannya. Setelah bukti keasliannya sudah ditentukan, peneliti memulai kritik internalnya, yang datanya disediakan berdasarkan laporan nyata sebuah peristiwa.

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah

dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, dimana deskriptif kualitatif adalah upaya menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau digeneralisasikan (Sugiyono, 2013).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Dimana penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting bagi peneliti karena berhubungan dengan objek dan tujuan yang sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi didalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Sorong.

Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan; observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dari lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, spesifikasi, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Pengawasan DPRD

Sehubungan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPR ini, salah seorang informan memberi komentar :

”Menurut saya, fungsi yang harus benar – benar diperhatikan oleh DPRD adalah fungsi perwakilan (Representasi), karena fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi representasi atau perwakilan itu sendiri. Lembaga perwakilan tanpa representasi tentulah tidak mempunyai makna. Dalam hal ini penting untuk dibedakan antara *representation in presence* dan *representation in idea*. Pengertian pertama bersifat formal, yaitu keterwakilan yang dipandang dari segi kehadiran fisik. Sedangkan, pengertian keterwakilan yang kedua bersifat substantif, yaitu perwakilan atas dasar aspirasi atau idea.” (Informan. 01)

Seturut penjelasan para informan, tampak bahwa dari ketiga fungsi tersebut (legislasi, pengawasan dan representasi), fungsi representasi merupakan fungsi yang paling pokok di dalam legislatif. Dalam pengertian formal, keterwakilan sudah dianggap ada apabila hadir secara fisik dan resmi pengaturannya dalam perundang-undangan. Akan tetapi secara substansial keterwakilan rakyat baru dianggap ada apabila kepentingan nilai, aspirasi dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar diperjuangkan dan berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001) Edisi III dijelaskan bahwa perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan (terwujud dalam perbuatan atau

tindakan tertentu). Perilaku manusia adalah sekumpulan tanggapan atau reaksi (berupa tindakan/perbuatan) yang dimiliki manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh dan perilaku menyimpang

([http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku Manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_Manusia), diambil tanggal 10 Oktober 2010). Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar. Sedangkan perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Penerimaan perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol sosial.

Fungsi pengawasan legislative sebenarnya tidak bisa melepaskan secara terpisah. Ketiga fungsi tersebut adalah melekat, sehingga setiap saat melakukan pengeluaran APBD menyalurkan ke SKPD.. yang paling banyak PU. Apa yg dilakukan jika menemukan ketimpangan: kita adalah mitra, sehingga memanggil SKPD bersangkutan untuk meminta klarifikasi sekaligus perintah untuk memperbaiki.

”.....Pengawasan kami ini kan pengawasan melekat,Pak. Sehingga setiap hari kami mengawasi pencairan dana APBD yang dibelanjakan oleh SKPD-SKPD. Dana yang paling besar adalah Pekerjaan Umum. Jika ada temuan yang patut diduga, maka Dewan akan memanggil SKPD bersangkutan untuk dimintai penjelasan sekaligus pertanggungjawaban ” (Informan).

Ketika ditanyakan kepada sekretaris Dewan, dijelaskan bahwa semua aktivitas anggota, Komisi, pimpinan tercatat atau dilaporkan ke Sekwan untuk diagendakan. Salah seorang Ketua Komisi menjelaskan bahwa DPRD memiliki 3 Komisi dengan tugasnya masing-masing, ada Komisi yang menangani ekonomi, komisi pembangunan dan komisi kemasyarakatan. Pengawasan dilakukan berarti ada materi.

B. Perilaku anggota DPRD terhadap : kehadiran, kedisiplinan, peraturan dan tanggung jawab.

Kondisi anggota DPRD yang malas sangat memprihatinkan, karena mereka mewakili ratusan masyarakat. Seharusnya para anggota dewan menyadari posisi mereka yang terhormat sebagai penyalur aspirasi rakyat. Kehadiran anggota dewan dalam tugasnya sebagai legislator mestinya secara rutin. Setiap hari harus hadir, karena tugasnya memang sangat berat. Sebagai wakil rakyat pasti tiap hari selalu ada yang dikerjakan. Tetapi selama ini seolah menjadi tradisi bahwa cukup direpresentasikan dengan kehadiran rapat-rapat saja. Toh, toleransi tersebut tetap diabaikan, seperti tercermin dari rendahnya tingkat kehadiran itu,. Tentu dipertanyakan sejauh mana kualitas dan komitmen mereka. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman DPRD Kota Sorong terhadap legislasi masih kurang sehingga mereka sedikit sulit membuat Rancangan Peraturan Daerah ketimbang pihak Eksekutif yang jauh lebih berpengalaman. Tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas DPRD dalam pembuatan Rancangan Peraturan daerah. Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi produktivitas DPRD dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah.

Praktik tercela anggota dewan seperti malas dan tidak disiplin yang sudah lama terjadi jelas harus dihentikan. Perbaikan itu membutuhkan komitmen dari pimpinan DPRD sendiri. Teladan pimpinan amat di butuhkan. Dengan penghasilan rutin dewan dan tunjangan yang cukup besar, tapi sikap anggota dewan yang malas dan tidak disiplin adalah sebuah pengkhianatan terhadap rakyat yang telah memilih mereka. Tindakan seperti itu juga bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi politik. Oleh karena itu, harus ada tindakan tegas. Pimpinan atau dari institusi atau pihak-pihak yang terkait untuk membenahi mental para anggota. Dewan yang malas dan tidak disiplin tersebut. Harus ada pembenahan yang tegas sekaligus tersistem pembenahannya tersebut intinya adalah memberi sanksi terhadap para anggota tersebut. Sanksi itu mulai dari sanksi moral, sanksi denda, sampai pemecatan.

Moral bias dengan merealisasikan rencana dulu, yakni tegur mereka. Umumkan siapa yang mals rapat, mari di beri sanksi sosial bagi sipemalas. Kemudian, perlu dilakukan sanksi denda. Setiap ketidakhadiran rapat tanpa alasan jelas. Tunjangan kehormatan dipotong uang pemotong itu bias di salurkan untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya, mengambil tindakan tegas dan berani, yakni melakukan pemecatan terhadap anggota DPRD yang malas. Pimpinan DPRD dalam hal ini ketua, para wakil ketua, bahkan Badan Kehormatan (BK) DPRD seharusnya mencari terobosan dalam upaya mengatasi terus berulangnya penyakit para anggota DPRD tersebut. Harus ada langkah tegas dan revolusioner untuk menyadarkan para wakil rakyat itu. Rakyat patut mengingatkan, bahwa keberadaan mereka di lembaga terhormat itu atas kepercayaan rakyat. Jika para wakil

rakyat itu menyadari betul posisinya, masih ada waktu setidaknya dua tahun kedepan untuk memperbaiki kinerja mereka. Jika tidak, jangan salahkan rakyat bila suatu saat mereka mengambil kembali kepercayaan itu dengan caranya sendiri.

Untuk meningkatkan produktivitas DPRD Kota Sorong dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah maka pemahaman anggota DPRD Kota Sorong tentang Legilasi harus terus ditingkatkan sampai pada tingkat kemampuan dalam menilai kualitas. Rancangan Peraturan. Hal ini bias di lakukan dengan peningkatan kapasitas melalui orientasi tugas-tugas kedewaan, diharapkan banyak mengikuti pelatihan tentang tugas-tugas kedewaan atau pendidikan non formal.

Produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan fungsi – fungsi legislatif.. Menurut Wibowo, produktivitas biasanya dinyatakan sebagai hubungan antara input dan output fisik suatu organisasi. Oleh karena itu produktivitas merupakan hubungan antara jumlah output dibandingkan dengan sumber daya yang dikonsumsi dalam memproduksi output. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi,tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep ini dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office(GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan public itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Produktivitas kerja DPRD adalah suatu keadaan dimana para anggota dewan dapat melaksanakan setiap pekerjaan secara efektif dan efisien,sehingga hasil kerja yang

dicapai dapat memenuhi standar kualitas maupun kuantitas serta memberikan manfaat yang besar dalam menunjang tujuan organisasi. Produktivitas anggota DPRD Kota Sorong dapat di ukur dengan indikator : Sejauh mana fungsi-fungsi kedewaan (fungsi legislasi,anggaran dan pengawasan) dapat berjalan seefektif mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

SIMPULAN

Pola interaksi legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan dapat berjalan berimbang jika anggota legislatif dan eksekutif memiliki kapasitas yang seimbang. Mekanisme yang telah dikonstruksikan mewarnai pola interaksi antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan tugas dan fungsi menimbulkan konflik internal dalam diri anggota legislatif. Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan tergantung pada kesadaran juga ability individu dan kredibility partai untuk memberikan pilihan: pro kepentingan (pihak tertentu) atau pro rakyat (kemaslahatan seluruh rakyat).

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham F.,1982, *Modern Sociological Theory, AN Introduction*, Oxford University Press, London
- Achmadi, dkk, 2002, *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Andriani, 2002, *Pengaruh Pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu*, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta.

- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3.
- Fay, Brian. 2002. *Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer* (Contemporary Philosophy Of Social Science). Yogyakarta: Penerbit Jendela dan Penerbit Tadarus.
- Indradi, Syamsiar, 2001, *Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman anggota DPRD dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- Johnson, D. P., 1990, *Sociological Theory, Classical Founders and Contemporary Perspectives*, Lawang Robert (penterjemah), *Teori sosiologi klasik dan modern*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Kluckhohn, C. 1953. *Universal Categories of Culture, Anthropology Today*, A.L. Kroeber editor, Chicago, University Press.
- .Kuper, Adam and Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Terjemahan Haris Munandar, dkk.,: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kurniawan, J.Luthfi, 2003, *Diskusi Anggaran Publik, 2 Agustus 2003*, Malang Corruption Watch, Malang.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Teori-teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali
- Soeprapto, R. 2002. *Interaksionisme Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supratno, Haris. (Penyunting). 2003. *Konstruksi Teori Ilmu-ilmu Sosial*. Surabaya: UNESA University Press.
- Sztompka, Piotr. 2004. *The Sociology Of Social Change*. Jakarta: Prenada Media.
- Strauss, Anselm and Corbin, Juliet. 1990. *Basics Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures And Techniques*. Newbury Park, California: Sage Publications.
- Yudono, Bambang, 2002, *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, <http://www.bangda.depdagri.go.id>,
- Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Penerbit PT. Tiara Wacana.
- Zeitlin, I.M. 1973. *Rethinking Sociology: A Critique Of Contemporary Theory*. Anshori (Penerjemah). 1995. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press